



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

LULUK FAIZAH, Tempat / tanggal lahir : Rembang / 30 Mei 1980, Jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Desa Leran Rt.002/Rw.001 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Agama : Islam, Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 09-06-2020 dibawah Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 30 mei 1980 di Rembang dengan nama Siti Luluk Faidjah sesuai dengan kutipan akte kelahiran nomor 15.833/Disp./1988 tanggal 28 September 1988.
2. Bahwa ada perbedaan nama pemohon yang di IJAZAH, KTP, KK, DAN AKTE NIKAH dengan yang di AKTE KELAHIRAN, dimana dalam AKTE KELAHIRAN, tertera SITI LULUK FAIDJAH
3. Bahwa pemohon harus melengkapi berkas persyaratan tertip administrasi, maka perlu adanya keseragaman identitas dalam semua berkas.
4. Bahwa agar ada keseragaman identitas maka pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi LULUK FAIZAH.
5. Bahwa untuk merubah nama pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka pemohon mohon kepada pengadilan negeri agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dari semula nama SITI LULUK FAIDJAH menjadi LULUK FAIZAH;
3. Memerintahkan kantor catatan sipil kabupaten Rembang agar mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyampaikan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK 3317137005800001 atas nama Luluk Faizah, tertanggal 11-09-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3317130408100005 nama Ahmad Mas'ud, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, tertanggal 29-08-2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.833/Disp/1988 atas nama Siti Luluk Faidjah, tertanggal 28 September 1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor : MK.10/5.A/PP.01.I/363/696/1991 atas nama Luluk Faizah, tertanggal 31 Mei 1991, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/22/VII/2002 antara Ahmad Mas'ud dengan Luluk Faizah, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, tertanggal 13 Juli 2002, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Kusaeri bin Kasbu (alm):**
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama Luluk Faizah;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Rbg



- Bahwa Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 30-5-1980 dari orang tua bernama Maemun dan Mudrikah;
- Bahwa Pemohon dalam keseharian dipanggil dengan nama Faizah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan tujuannya untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran tertulis nama Siti Luluk Faidjah untuk diganti dengan nama Luluk Faizah disesuaikan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah;

2. Moh Na'im bin Tasrip (alm):

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama Luluk Faizah;
- Bahwa Pemohon lahir di Rembang pada tanggal 30-5-1980 dari orang tua bernama Maemun dan Mudrikah;
- Bahwa Pemohon dalam keseharian dipanggil dengan nama Faizah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan tujuannya untuk merubah nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran tertulis nama Siti Luluk Faidjah untuk diganti dengan nama Luluk Faizah disesuaikan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk diberikan ijin untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Siti Luluk Faidjah tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran diganti menjadi nama Luluk Faizah disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Ijazah, dengan alasan agar seragam dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Kusaeri bin Kasbu (alm) dan saksi Moh Nai'im bin Tasrip (alm) sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP-el dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Luluk Faizah menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Leran Rt.002/Rw.001 Kecamatan Sluke



Kabupaten Rembang, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), nama Pemohon tertulis Luluk Faizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kusaeri bin Kasbu (alm) dan saksi Moh Nai'im bin Tasrip (alm) menjelaskan bahwa benar Pemohon sejak lahir bernama Luluk Faizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No.3317130408100005, nama Pemohon tertulis Luluk Faizah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Pemohon dalam Kutipan akta Kelahiran tertulis Siti Luluk Faidjah menjadi Luluk Faizah disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah dengan alasan agar seragam dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim telah menemukan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon diberi ijin untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Siti Luluk Faidjah dirubah menjadi Luluk Faizah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dengan demikian oleh karena yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, maka pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari semula nama Siti Luluk Faidjah menjadi Luluk Faizah;
3. Memerintahkan kantor catatan sipil kabupaten Rembang agar mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 oleh Eri Sutanto, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Sumartini Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sumartini.

Eri Sutanto, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 39/Pdt.P/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Proses : Rp. 50.000,00

Panggilan dan PNBP : Rp.110.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)